

12-2933

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 K E B U M E N
 NOMOR 12 TAHUN 1993
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SAMPAH DI KOTA-KO-
 TA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa agar lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat di kota-kota dalam Wilaya
 yah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dapat terhindar dari pencemaran akibat-
 sampah maupun hal-hal yang dapat merugi-
 kan kehidupan masyarakat, maka masalah-
 kebersihan, kesehatan dan keindahan ko-
 ta yang merupakan tanggung jawab Peme -

rintah.....

rintah dan masyarakat harus selalu -
terpelihara dengan baik ;

- b. bahwa untuk mencapai suatu tata ling-
kungan masyarakat kota sehat, bersih-
dan indah tersebut, maka dipandang -
perlu mengadakan pengelolaan terhadap
sampah secara terus menerus dan tera-
tur baik oleh masyarakat maupun Peme-
rintah ;
- c. bahwa untuk pengelolaan dan retribusi
sampah dimaksud perlu diatur dan ditu-
angkan dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae-
rah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngah jo. Peraturan Pemerintah Nomor -
32 Tahun 1950 ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. T ahun -
1957 tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ten-

tang.....

tang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SAMPAH DI KOTA-KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Dinas.....

- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Kesehatan adalah Dinas Kebersihan dan Per^utamanan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dae^urah Tingkat II Kebumen ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Kota-kota adalah kota yang ada dalam wila^uyah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Sampah adalah semua bentuk buangan atau hasil sisa dalam bentuk padat yang terja^udi akibat kegiatan manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi ;
- h. Sumber sampah adalah tempat asal sampah tersebut dihasilkan ;
- i. Penanggung jawab sampah adalah orang atau Badan Hukum yang di dalam menjalankan ke^ugiatannya menghasilkan sampah ;
- j. Tempat sampah adalah tempat yang secara - khusus untuk menampung sampah yang diha^usilkan dari lingkungannya masing-masing , untuk waktu sementara ;
- k. Pewadahan sampah adalah kegiatan manusia atau Badan Hukum dalam upaya menampung - sampah, sebelum dipindahkan ke Tempat

Pembuangan Sampah Sementara ;

- l. Alat Pengumpul Sampah adalah alat untuk mengumpulkan sampah dari sumber sampah ;
- m. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat berupa sebidang tanah terbuka atau bangunan tertentu yang secara khusus disediakan untuk membuang sampah yang berasal dari sumber sampah untuk waktu yang tidak lama ;
- n. Alat Pengangkut Sampah adalah alat yang dipergunakan secara khusus untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) ;
- o. Transfer Depot adalah tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul sampah ke alat pengangkut sampah yang dilengkapi dengan bangunan tertentu ;
- p. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) adalah sebidang tanah terbuka di luar kota yang disediakan secara khusus untuk mengamankan sampah.

B A B II

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

(1) Setiap.....

- (1) Setiap Penanggung Jawab Sampah bertanggung jawab untuk membersihkan, mengumpulkan, dan membuang sampah sampai pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau Transfer Depot.
- (2) Untuk menunjang kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penanggung jawab sampah harus menyediakan Tempat Sampah yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan tingkat volume sampah yang dihasilkannya.
- (3) Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah dari Tempat Sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Penanggung Jawab Sampah dapat :
 - a. Membentuk Organisasi/Lembaga Masyarakat /Paguyuban yang secara khusus menangani sampah secara swadaya ;
 - b. Menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga yang secara khusus berusaha dibidang pelayanan jasa kebersihan (Cleaning Service) dengan terlebih dahulu memohon persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Sampah.....

- (1) Sampah yang berasal dari jalan-jalan umum, lapangan, terminal dan tempat-tempat umum-lainnya yang menghasilkan sampah, pembersihan, pewadahan, pembuangan, dan pengangkutan sampai ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir, menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, di samping berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga bertanggung jawab untuk mengangkut sampah yang terkumpul di Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau Transfer Depot untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

Pasal 4

Mekanisme pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Sampah membuang sampah yang dihasilkannya pada Tempat Sampah yang telah disediakan ;
- b. Sampah-sampah yang telah terkumpul pada Tempat Sampah diambil oleh petugas khusus yang dilengkapi dengan grobag dorong atau alat -

alat.....

alat lain yang sejenis, kemudian dibuang - ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau Transfer Depot ;

c. Sampah-sampah yang telah terkumpul di tempat pembuangan sampah sementara diangkut - dengan alat pengangkut sampah untuk kemudi - an dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah - Akhir ;

d. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari Tem - pat Pembuangan Sampah Sementara ke Tempat - Pembuangan Sampah Akhir, dilakukan setiap - hari dengan ketentuan selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sam - pah tersebut harus sudah dibuang di Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

B A B III

PENANGGULANGAN DAMPAK NEGATIF SAMPAH

Pasal 5

(1) Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, maka perlu disediakan sebidang tanah yang terletak di luar kota untuk dijadikan sebagai tempat - Pembuangan Sampah Akhir dan beberapa tempat sebagai tempat Pembuangan Sampah Sementara

atau

atau Transfer Depot yang terletak di dalam-wilayah kota.

- (2) Penunjukan Tempat Pembuangan Sampah Akhir -- dan Transfer Depot ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta unsur-unsur Dinas -- terkait.

Pasal 6

- (1) Sampah-sampah yang telah terkumpul di Tempat Pembuangan Sampah Akhir, harus ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan.
- (2) Penanggulangan sampah sebagaimana dimaksud-ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan dengan-pemanfaatan sampah.
- (3) Untuk menanggulangi dampak negatif penimbunan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir maka sampah yang telah terkumpul di Tempat-Pembuangan Sampah Akhir sekurang-kurangnya-harus ditanggulangi dengan metode Control -- led Land Fill.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penanggulangan dampak negatif sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat menempatkan seorang atau lebih yang bertugas secara khusus, mengatur sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir.
- (3) Agar pelaksanaan pengaturan sampah dapat berjalan dengan baik maka pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir perlu dilengkapi dengan seperangkat peralatan untuk dapat memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Untuk mengendalikan dampak negatif sampah yang terkumpul di Tempat Pembuangan Sampah Akhir, Dinas Kesehatan harus melakukan pemantauan tingkat pencemaran dengan melakukan pemeriksaan ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pemantauan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir, harus melakukan :
- a. Pemeriksaan, penelitian, dan atau pengujian terhadap kualitas udara yang ditimbulkan oleh sampah-sampah yang tertumpuk ;
 - b. Pemeriksaan terhadap sumber/mata air yang berada disekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir ;
 - c. Pemeriksaan atau pengamatan terhadap binatang atau hewan dan bakteri yang dapat - menjadi penular penyakit.

Pasal 9

- (1) Atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Kesehatan harus melaporkan hasil-hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, agar disertai pula langkah-langkah penanggulangannya.

B A B IV
L A R A N G A N
Pasal 10

Setiap

Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah di jalan-jalan umum, selokan, parit, sungai, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak disediakan untuk membuang sampah ;
- b. Membuang bangkai binatang, kotoran manusia/hewan, dan barang atau bahan-bahan kimia yang berbahaya, pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Transfer Depot parit atau sungai ;
- c. Membakar sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau Transfer Depot dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

B A B V
RETRIBUSI SAMPAH
Pasal 11

- (1) Atas pengelolaan sampah, kepada Penanggung Jawab Sampah dikenakan retribusi sampah.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Rumah Tinggal :
 1. Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per-

bulan

bulan untuk Rumah Tinggal Tipe R.1.

2. Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan untuk Rumah Tinggal Tipe R.2.

b. Tempat Usaha :

1. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan untuk Tempat Usaha tipe U.1.

2. Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbulan untuk Tempat Usaha tipe U.2.

3. Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbulan untuk Tempat Usaha tipe U.3.

4. Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) perbulan untuk Tempat Usaha tipe U.4.

5. Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perbulan untuk Tempat Usaha tipe U.5.

c. Tempat Umum :

1. Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbulan untuk Tempat Umum tipe TU.1.

2. Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbulan untuk Tempat Umum tipe TU.2.

3. Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) perbulan untuk Tempat Umum tipe TU.3.

(3) Semua pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disetor ke Kas Daerah.

(4) Penunjukan

- (4) Penunjukan petugas Pelaksana Pemungutan - Retribusi Sampah dan tata cara penarikannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Fasal 12

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Fasal ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) Fasal ini, dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu -
men Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik -
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu -
men.

B A B VII

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah-
ini dilakukan juga oleh Dinas Kebersihan dan-
Pertamanan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas
Ketertiban Umum Kabupaten Daerah Tingkat II -
Kebumen.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati-
Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 21 Juli 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

ttd.

ZAISAL SIPIET


AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal-21 Oktober 1993 Nomor : 188.3 / 679 / 1993.

Diundangkan.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da
erah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1993 -
Seri B pada tanggal 29 Oktober 1993

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N
A T A S

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I
K E B U M E N

N O M O R 1 2 T A H U N 1 9 9 3

T E N T A N G

P E N G E L O L A A N D A N R E T R I B U S I S A M P A H D I K O T A - K O T A -
D A L A M W I L A Y A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E B U -
M E N

I. P E N J E L A S A N U M U M :

Dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat yang didukung oleh suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, aman dan nyaman serasi, dan indah yang menjadi kendala utama dan pertama adalah sampah, maka kalau tidak ditangani dan ditanggulangi secara sungguh-sungguh akan dapat mengancam kehidupan manusia dari gangguan bencana alam banjir, pencemaran air oleh proses kimiawi-sampah dan jenis bibit penyakit yang tumbuh dengan subur oleh tumpukan sampah yang tidak diatur.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penanganan dan penanggulangan sampah tidak mungkin dapat

terlaksana.....

terlaksana dengan baik tanpa adanya pengertian yang mendasar bahwa penanganan dan penanggulangan sampah adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, baik dipandang dari pandangan maupun kegiatan, oleh karena itu penanggung jawab sampah diberikan beban tanggung jawab untuk memikul sebagian dari dana yang dibutuhkan Pemerintah untuk membiayai Pengelolaan Sampah dimaksud berupa kewajiban membayar retribusi sampah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula pola pengelolaan sampah yaitu berupa pembagian atau pemisahan tanggung jawab pengelolaan, dimana dari sumber sampah sampai ke tempat Pembuangan Sampah Sementara adalah menjadi tanggung jawab masyarakat penghasil sampah, sedangkan dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam hal penanggulangan dampak negatif sampah diatur upaya preventif berupa kegiatan klinid laboratoris atas kadar pencemaran di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.....

Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti dari peristilahan yang dipakai dalam Peraturan Daerah ini sehingga tidak menimbulkan salah tafsir.

Pasal 2 ayat (1) : Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan membersihkan lingkungan sendiri itu tetap menjadi tanggung jawab penghasil sampah walaupun sudah membayar retribusi sampah, pembayaran retribusi hanya untuk membiayai pembuangan sampah dari tempat sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau Transfer Depot.

ayat (2) : Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah dapat dibuat dari bahan bambu, kayu, seng, drum, plastik, fiber glas maupun bahan lain yang kuat.
Di samping hal tersebut diatas tempat sampah harus ada

tutupnya,.....

tutupnya, mudah diangkat, mudah dikosongkan dan manusiawi.

Penempatan tempat sampah harus mudah dilihat oleh umum dan mudah dijangkau oleh Petugas Kebersihan.

Pasal 3

- : Dinas Kebersihan dan Pertamanan di samping mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut sampah yang telah terkumpul di tempat Pembuangan Sampah Sementara ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir, juga bertanggung jawab membersihkan sampah-sampah yang berada di jalan-jalan umum atau tempat umum lainnya.

Pasal 4

- : Petugas Khusus adalah Petugas yang ditunjuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengurus soal sampah, atau Petugas yang ditunjuk oleh suatu pihak

ketiga.....

ketiga yang berusaha dalam bidang pelayanan jasa kebersihan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 5 ayat (1) : Transfer Depot adalah Tempat bertemunya alat pengangkut sampah dalam skala kecil dengan alat pengangkut sampah dalam skala besar, sehingga begitu gerobag dorong mengangkut sampah sampai di Transfer Depot truk besar sudah siap untuk mengangkut ke Tempat Pembuangan sampah Akhir.

ayat (2) : Unsur - unsur Dinas terkait yang ikut memberikan pertimbangan teknis dalam penentuan Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan tempat Pembuangan Sampah Akhir adalah :

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
- b. Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bagian Pemerintahan Umum.

Pasal

Pasal 6 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Pemanfaatan sampah adalah untuk sampah-sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis.

ayat (3) : Controlled Land Fill adalah tindakan pemerataan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir untuk kemudian ditimbun dengan tanah di atasnya.

Pasal 7 s/d Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : Pengenaan retribusi sampah dengan sistim tarif tunggal yaitu dalam hal tempat usaha dan Rumah Tinggal menjadi satu maka dikenakan retribusi dengan tarif usaha.

Penentuan besarnya tarif retribusi sampah adalah dengan pendekatan gabungan antara jumlah orang dengan kegiatan dan luas bangunan.

Tipe R.1. adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah dan bangunan -

maksimal.....

maksimal sampai 250 m².

Tipe R.2. adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah dan bangunannya 251 m² ke atas.

Tipe U.1. adalah Tempat Usaha yang menggunakan mesin dengan kekuatan di atas 10 PK atau yang menggunakan tenaga manusia dengan jumlah tenaga kerja di atas 20 orang atau semua usaha yang luas tanah bangunan Tempat Usaha lebih dari 500 m², atau semua usaha yang merupakan penggabungan dari kekuatan mesin dan tenaga manusia serta luas tanah dan bangunan seperti :

- Pabrik Pengelolaan Bahan Bangunan ;
- Pabrik Pengelolaan makanan ternak ;
- Pabrik Pengelolaan tenun/konveksi ;
- Pabrik Peralatan Rumah Tangga dan Pertanian ;
- Pabrik pengelolaan lainnya ;

- Usaha Pemborongan besar ;
- Garasi Truk/Bus dengan daya tampung lebih dari 5 buah ;
- Gedung bioskop.

Tipe U.2. adalah semua usaha yang menggunakan mesin kurang dari 10 PK atau dengan menggunakan tenaga manusia kurang dari 20 orang atau luas bangunan dan tanah kurang dari 500 m², atau semua jenis usaha yang merupakan penggabungan antara luas tanah dan bangunan, penggunaan mesin dan tenaga manusia seperti :

- Pengrajin makanan dan minuman ;
- Pengrajin bahan bangunan ;
- Pengrajin alat rumah tangga ;
- Pengrajin makanan ternak ;
- Pengrajin tenun dan peralatan Rumah Tangga.

Rumah Sakit, hotel, losmen, penginapan, pompa bensin, garage Bus/Truk sampai dengan 5 buah, usaha kecil.

Pedagang sayur mayur dan buah-buahan, bengkel-bengkel mobil, toko besi dan material bangunan, toko ikan asin dan garam.

Tipe U.3. Pergudangan, Depot Material, Bengkel las dan motor, salon kecantikan, Panti

Pijat

Pijat, Restoran, Rumah Makan

Tipe U.4. adalah pertokoan (tempat dengan luas 20 m^2).

Tipe U.5. adalah kios (semua tempat dengan luas di bawah 20 m^2).

Tipe TU.1. adalah :

- a. Kantor-kantor besar baik milik swasta maupun Pemerintah ;
- b. Tempat pendidikan SLTP dan SLTA baik milik Pemerintah maupun swasta.

Tipe TU.2. adalah :

- a. Tempat Kursus baik milik Pemerintah maupun swasta ;
- b. Tempat pendidikan Sekolah Dasar baik Pemerintah maupun swasta.

Tipe TU.3. adalah :

- a. Kantor-kantor kecil baik milik Pemerintah maupun swasta ;
- b. Tempat Pendidikan Taman Kanak-kanak baik milik Pemerintah maupun swasta.

Pasal 12 s/d Pasal 15 : cukup jelas.